

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan sebagian hidupnya menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan dan pertanian. Di Indonesia, sebagian besar kawasan hutan negara dikelola oleh Perum Perhutani berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengurusan, pengusahaan, dan pelestarian hutan secara lestari.² Dalam perkembangannya, pengelolaan hutan di Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengaturan mengenai tanah dan kawasan hutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kebijakan negara dalam mengelola sumber daya hutan sebagai salah satu modal utama pembangunan. Sejak awal kemerdekaan, negara menetapkan bahwa seluruh tanah di Indonesia, termasuk kawasan hutan

²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

berada pada prinsip *right control by the state* sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.³

Perkembangan awal kebijakan kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang memperkuat peran negara dalam eksploitasi kayu sebagai sumber devisa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengatur kawasan hutan dan mengizinkan pemanfaatannya kepada pihak swasta melalui hak pengusahaan hutan (HPH). Namun model pengelolaan yang berorientasi ekstraksi kayu tersebut mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan desa hutan sehingga melahirkan berbagai konflik tenurial. Sebagai respons terhadap tuntutan reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menekankan aspek keberlanjutan (*sustainable forest management*) serta mengatur bahwa kawasan hutan negara tidak dapat dimiliki atau dialihkan kepada pihak manapun (Pasal 4 Ayat 1). Undang-Undang ini juga membuka keterlibatan masyarakat melalui pola-pola kemitraan pengelolaan hutan.

Salah satu kebijakan yang lahir pada awal 200-an adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu model kolaborasi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan di wilayah Jawa. PHBM bertujuan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi melalui sistem bagi hasil dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun PHBM merupakan langkah maju dibandingkan pola pengelolaan sebelumnya, tetapi

³ Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3

PHBM belum sepenuhnya memberikan akses legal dan kepastian hak kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh posisi masyarakat yang masih dipandang sebagai mitra Perhutani bukan pemegang hak kelola.

Perkembangan signifikan dalam kebijakan kehutanan muncul setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menyederhanakan berbagai perizinan dan memperluas akses legal masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun substansi mengenai perhutanan sosial tetap dipertahankan. Kedua Undang-Undang tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menjadi dasar operasional kebijakan perhutanan sosial saat ini.

Perhutanan sosial dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 diatur sebagai sistem pemberian hak akses kelola kepada masyarakat atas hutan negara melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK), dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). IPHPS merupakan skema khusus yang diterapkan di wilayah kerja Perhutani di Pulau Jawa, sebagai bentuk koreksi atas model PHBM yang dianggap belum optimal dalam memberikan hak kelola langsung kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 235-247 PP Nomor 23 Tahun 2021.⁴

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37.

Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu contoh transisi dari PHBM menuju perhutanan sosial melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Pada pelaksanaan PHBM masyarakat Besole memiliki hak partisipasi dalam pengelolaan hutan bersama Perhutani, namun aksesnya terbatas. Setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8490/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, pemerintah memberikan izin pengelolaan seluas ±845 hektar di wilayah RPH Besole, BKPH Campurdarat, KPH Blitar, kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Makmur Lestari, dengan anggota sebanyak 714 Kepala Keluarga (KK).⁵ Izin ini berlaku selama 35 tahun dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Namun, pada praktiknya dilapangan, muncul praktik alih garap tanah antar petani, alih garap tanah ini terjadi ketika petani penggarap resmi yang memperoleh hak kelola mengalihkan lahan tersebut kepada petani lain, baik karena keterbatasan modal untuk menggarap lahan tersebut, kebutuhan ekonomi yang mendesak, maupun tidak mampu dalam mengelola lahan. Alih garap yang dimaksudkan bukanlah pengalihan kepemilikan tanah, karena tanah tersebut tetap merupakan hutan negara yang tidak dapat dipindahtangankan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁶ Akan tetapi, yang terjadi

⁵Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *SK Menteri LHK Nomor 8490/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian IPHPS kepada KTH Argo Makmur Lestari Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung*, Jakarta, 2018.

⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

adalah peralihan hak garap dari satu petani penggarap resmi kepada petani lain, baik melalui mekanisme sewa, jual beli hak garap, maupun bentuk kesepakatan non-formal lainnya. Hal ini sering terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, sebab dalam peraturan kehutanan, hak Kelola dari izin perhutanan sosial tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari instansi berwenang, yakni KLHK dan Perum Perhutani. Dari sisi hukum Islam, praktik alih garap ini merupakan akad ijarah atau sewa-menyewa hak manfaat, namun perlu dikaji keabsahannya karena objek bukan milik pribadi, melainkan hak kelola yang diterima dari negara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik alih garap tanah Perhutani dalam konteks perhutanan sosial di Desa Besole baik dari sudut pandang hukum positif berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 23 Tahun 2021, maupun dari sudut pandang hukum Islam melalui akad ijarah.⁷

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik alih garap tanah Perhutani antar petani yang berstatus perhutanan sosial dengan menekankan bahwa yang dialihkan bukanlah kepemilikan tanah, melainkan hak garap tanah.

Dari fokus tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

⁷ Data perhutanan sosial Desa Besole dikonfirmasi melalui portal *tanahkita.id*, “Data Wilayah Kelola Desa Besole,” diakses 16 Oktober 2025, <https://tanahkita.id>

1. Bagaimana praktik alih garap tanah Perhutani antar petani yang terjadi di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan?
3. Bagaimana analisis akad ijarah dalam praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis secara yuridis praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. Untuk menganalisis praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dari perspektif akad ijarah dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kehutanan dan hukum ekonomi syariah. Analisis yuridis terhadap praktik alih garap tanah Perhutani dengan mengaitkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta akad ijarah dalam hukum Islam dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi referensi dalam studi interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a) Bagi Instansi Terkait (Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah).
 Penelitian ini mampu memberikan masukan dalam pengawasan perizinan perhutanan sosial dan pencegahan praktik alih garap illegal.
- b) Bagi Masyarakat di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek hukum positif dan hukum Islam terkait praktik alih garap tanah Perhutani, sehingga masyarakat berhati-hati dan melakukan praktik alih garap sesuai dengan aturan hukum positif dan prinsip syariah.

c) Bagi peneliti selanjutnya.

Menjadi referensi awal dan pijakan akademis untuk penelitian lebih lanjut, baik dengan cakupan wilayah yang lebih luas maupun dengan pendekatan yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki kesinambungan dan dapat dikembangkan lebih mendalam di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan mengakhiri adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode kajian hukum yang menelaah suatu peristiwa atau praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁸

b. Praktik Alih Garap

Secara konseptual, alih garap diartikan sebagai pengalihan hak untuk menggarap atau mengusahakan sebidang tanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, tanpa adanya peralihan hak kepemilikan tanah tersebut. Dengan kata lain, yang berpindah hanyalah hak kelola, bukan hak milik⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 78.

c. Tanah Perhutani

Tanah perhutani merupakan Kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tanah Perhutani tidak dapat dimiliki secara individu, melainkan hanya dapat dimanfaatkan dengan izin dan pengawasan Perum Perhutani.

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Undang-undang ini merupakan regulasi pokok yang mengatur kedudukan hutan, status hutan negara, hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, serta peran serta masyarakat. UU ini menjadi rujukan utama dalam menentukan legalitas praktik pemanfaatan hutan, termasuk dalam konteks penggarapan lahan Perhutani. Undang-undang ini merupakan regulasi pokok yang mengatur kedudukan hutan, status hutan negara, hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, serta peran serta masyarakat. UU ini menjadi rujukan utama dalam menentukan legalitas praktik pemanfaatan

hutan, termasuk dalam konteks penggarapan lahan Perhutani.¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dan turunannya. UU ini menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).¹¹ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) membagi status hutan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Masyarakat hanya dapat memperoleh hak kelola atau manfaat, bukan hak milik atas hutan negara. Selain itu, Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperbarui beberapa ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999. Dalam PP ini, konsep perhutanan sosial dijabarkan secara komprehensif sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Berdasarkan Pasal 235 ayat (1), dijelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf e.

keseimbangan lingkungan.¹³Selanjutnya, Pasal 246 ayat (2) menegaskan bahwa penerima izin perhutanan sosial dilarang mengalihkan izin atau hak kelola kepada pihak lain tanpa persetujuan pemerintah¹⁴

e. Akad Ijarah

Akad berasal lafal arab *Al-aqd* yang artinya perikatan, janji, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara umum, akad adalah perikatan antara kehendak pihak-pihak yang berakad melalui ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara', yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁵Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (ganti). Dalam pengertian terminology, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa ikut pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri. Dengan demikian, ijarah menekankan pada adanya kejelasan objek sewa, kerelaan para pihak, serta kewajiban pembayaran imbalan yang disepakati.¹⁶

f. Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

Merupakan lokasi penelitian dimana praktik alih garap tanah Perhutani antar petani terjadi. Desa ini dipilih karena adanya fenomena sosial hukum terkait pengelolaan lahan Perhutani yang

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Pasal 235 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 246 ayat (2) dan Pasal 237 ayat (2).

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 67

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 178.

melibatkan masyarakat setempat, sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, penegasan operasional dimaksudkan untuk memperjelas batasan istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan alih garap adalah tindakan pemindahan hak kelola atas lahan hutan yang telah diberikan izin perhutanan sosial kepada pihak lain, baik melalui kesepakatan sewa, tukar lahan, atau kesepakatan lisan antar petani. Alih garap ini terjadi di wilayah Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, di mana masyarakat memperoleh Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) berdasarkan SK Menteri LHK No. 8490/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 seluas ± 845 hektare di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Blitar.

Dalam penelitian ini, alih garap dipahami sebagai perbuatan hukum yang secara praktik menyerupai *ijarah* (sewa menyewa), namun secara administratif berpotensi bertentangan dengan Pasal 246 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021, yang melarang pengalihan izin tanpa persetujuan pemerintah. Yang dimaksud dengan tanah Perhutani dalam penelitian ini bukan tanah milik pribadi, melainkan kawasan hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010. Tanah ini termasuk dalam kawasan hutan produksi di wilayah KPH

Blitar, dan sebagian telah diberikan izin kelola kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial (IPHPS). Oleh karena itu, hak yang dimiliki masyarakat bukan hak milik tanah, tetapi hak akses dan kelola (*access right*) yang bersifat terbatas dan bersyarat

Dalam konteks penelitian ini, perhutanan sosial dipahami sebagai program pemerintah yang memberikan izin kelola hutan kepada masyarakat sekitar hutan negara untuk dikelola secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Implementasi program ini di Desa Besole dilakukan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan (KK) antara KTH Argo Makmur Lestari dengan Perum Perhutani KPH Blitar. Akses masyarakat diatur melalui izin IPHPS, bukan hak kepemilikan, dan pengalihan hak kelola diatur secara ketat sesuai ketentuan Pasal 235–247 PP No. 23 Tahun 2021. Penelitian ini memposisikan akad ijarah sebagai instrumen untuk menilai apakah praktik alih garap yang berlangsung telah memenuhi prinsip syariah, yaitu adanya kerelaan para pihak (*taradhi*), kejelasan objek garapan, serta keadilan dalam penentuan imbalan (*ujrah*). Dengan demikian, penelitian ini secara operasional digunakan untuk menganalisis apakah akad tersebut dah menurut *fiqh muamalah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta apakah praktiknya sesuai dengan prinsip hukum kehutanan nasional.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab, hal ini untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait “Analisis Yuridis Praktik Alih Garap Tanah Perhutani Antar Petani Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu merupakan kajian teori yang pembahasannya meliputi konsep kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan mengenai Perhutanan Sosial, konsep hak garap tanah perhutani dalam program Perhutanan Sosial, teori akad ijarah dalam hukum islam, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan alih garap tanah.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu berisi deskripsi hasil penelitian lapangan dan temuan penelitian mengenai praktik alih garap tanah Perhutani antar petani di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, yaitu merupakan analisis dan pembahasan penelitian yang berisi analisis data, temuan utama, dan kendala dalam penerapan hukum yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab terakhir atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dipaparkan secara ringkas atas seluruh hasil kegiatan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, sedangkan kesimpulan dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.